



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 91 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 18 Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
4. Perangkat Daerah adalah adalah Perangkat Daerah DIY sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah DIY.

5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.
6. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas Subbagian Umum;
 - c. Bidang Tanaman Pangan;
 - d. Bidang Hortikultura;
 - e. Bidang Perkebunan;
 - f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - g. Bidang Ketahanan Pangan;
 - h. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - i. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Dinas;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan kesehatan hewan serta ketahanan pangan;
- c. pelaksanaan fasilitasi dan pengembangan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, serta peternakan dan kesehatan hewan;
- d. pelaksanaan fasilitasi dan pengembangan ketahanan pangan;
- e. pelaksanaan pengembangan pasca panen, pengolahan, mutu dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, serta peternakan dan kesehatan hewan;
- f. fasilitasi pembiayaan usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta ketahanan pangan;
- g. pemberian fasilitasi penyelenggaraan bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, serta ketahanan pangan Kabupaten/Kota;

- h. penyelenggaraan kegiatan bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta ketahanan pangan lintas Kabupaten/Kota;
- i. pelestarian tradisi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, serta ketahanan pangan;
- j. pengembangan kemitraan bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, serta ketahanan pangan;
- k. fasilitasi, pelayanan, sertifikasi komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, serta ketahanan pangan;
- l. fasilitasi sarana dan prasarana tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, serta ketahanan pangan;
- m. penyelenggaraan pembinaan, sertifikasi, dan pengawasan benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- n. penyelenggaraan perlindungan tanaman terhadap organisme pengganggu tumbuhan;
- o. penyelenggaraan pengujian mutu dan keamanan pangan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan;
- p. penyelenggaraan produksi benih sumber tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- q. penyelenggaraan produksi bibit ternak dan bibit pakan ternak;
- r. penyelenggaraan diagnostik kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- s. pengembangan sumber daya manusia pertanian;
- t. penyelenggaraan penyuluhan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta ketahanan pangan;
- u. penyelenggaraan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan;

- v. pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
- w. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- x. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- y. pembinaan reformasi birokrasi Dinas;
- z. penyusunan kebijakan proses bisnis Dinas;
- aa. penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik lingkup Dinas;
- bb. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
- cc. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota; dan
- dd. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Dinas.

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Dinas.

- (2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Sekretariat;
 - b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
 - c. penyusunan program Dinas;
 - d. pengelolaan keuangan Dinas;
 - e. penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
 - f. penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, dan ketatalaksanaan Dinas;
 - g. pelaksanaan program administrasi perkantoran;
 - h. pengembangan sistem informasi, perencanaan, dan penyebarluasan data;
 - i. fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta ketahanan pangan;
 - j. fasilitasi pelaksana koordinasi dan pengembangan kerjasama teknis;
 - k. pelaksanaan program administrasi perkantoran;
 - l. pelaksanaan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
 - m. pelaksanaan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
 - n. fasilitasi penyusunan rekomendasi kebijakan ketahanan pangan;
 - o. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - p. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
 - q. fasilitasi kesekretariatan dan pembinaan jabatan fungsional;
 - r. penyiapan bahan pembinaan reformasi birokrasi Dinas;
 - s. penyiapan bahan kebijakan proses bisnis Dinas;

- t. pelaksanaan penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam lingkup Dinas;
- u. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Sekretariat; dan
- v. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 9

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepastakaan, kearsipan, kehumasan, dan ketatalaksanaan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbagian Umum mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Umum;
 - b. pengelolaan data kepegawaian Dinas;
 - c. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
 - d. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
 - e. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
 - f. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
 - g. pengelolaan barang Dinas;
 - h. penyelenggaraan kehumasan Dinas;
 - i. penyelenggaraan kepastakaan Dinas;
 - j. pengelolaan kearsipan Dinas;
 - k. penyiapan bahan ketatalaksanaan Dinas;
 - l. pengelolaan administrasi jabatan fungsional;

- m. pelaksanaan kesekretariatan dan pembinaan jabatan fungsional;
- n. penyiapan bahan pembinaan reformasi birokrasi Dinas;
- o. penyiapan bahan kebijakan proses bisnis Dinas;
- p. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbagian Umum; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Ketiga
Bidang Tanaman Pangan

Pasal 10

- (1) Bidang Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 11

- (1) Bidang Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas pembinaan dan fasilitasi produksi, sarana prasarana serta pasca panen, pengolahan, pemasaran, pembiayaan tanaman pangan untuk meningkatkan produksi tanaman pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tanaman Pangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Tanaman Pangan;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis tanaman pangan;
 - c. perencanaan, pengumpulan, dan pemeriksaan data tanaman pangan;
 - d. penyelenggaraan fasilitasi dan pengembangan

- sarana dan prasarana produksi, pascapanen, pengolahan, pembiayaan, mutu, dan pemasaran tanaman pangan;
- e. perumusan bahan kebijakan pengembangan teknologi produksi tanaman pangan;
 - f. pelestarian tradisi tanaman pangan;
 - g. pemberian registrasi kebun kepada kelompok tani;
 - h. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Tanaman Pangan; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Keempat Bidang Hortikultura

Pasal 12

- (1) Bidang Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 13

- (1) Bidang Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas pembinaan dan fasilitasi produksi, sarana prasarana serta pasca panen, pengolahan, pemasaran, pembiayaan untuk meningkatkan produksi Hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Hortikultura mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Hortikultura;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis hortikultura;

- c. perencanaan, pengumpulan, dan pemeriksaan data hortikultura;
- d. penyelenggaraan fasilitasi dan pengembangan sarana dan prasarana produksi, pascapanen, pengolahan, pembiayaan, mutu, dan pemasaran hortikultura;
- e. perumusan bahan kebijakan pengembangan teknologi produksi hortikultura;
- f. pelestarian tradisi hortikultura;
- g. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Hortikultura;
- i. pemberian registrasi kebun kepada kelompok tani; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Kelima
Bidang Perkebunan

Pasal 14

- (1) Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

- (1) Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas pembinaan dan fasilitasi produksi, sarana prasarana serta pasca panen, pengolahan, pemasaran, pembiayaan untuk meningkatkan produksi Perkebunan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perkebunan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja bidang perkebunan;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang perkebunan;
 - c. perencanaan, pengumpulan, dan pemeriksaan data perkebunan;
 - d. perumusan bahan kebijakan pengembangan teknologi produksi Perkebunan;
 - e. fasilitasi produksi tanaman perkebunan;
 - f. penyelenggaraan fasilitasi dan pengembangan sarana dan prasarana produksi, pascapanen, pengolahan, pembiayaan, mutu, dan pemasaran Perkebunan;
 - g. pelestarian tradisi perkebunan;
 - h. pemberian rekomendasi teknis komoditas perkebunan;
 - i. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - j. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Perkebunan; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Keenam

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 16

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 17

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas pembinaan, fasilitasi sarana prasarana produksi dan kesehatan hewan serta pasca panen, pengolahan, pemasaran, pembiayaan untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis peternakan dan kesehatan hewan;
 - c. perencanaan, pengumpulan, dan pemeriksaan data peternakan dan kesehatan hewan;
 - d. perumusan bahan kebijakan teknis pengembangan produksi, sarana prasarana, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - e. fasilitasi pengembangan sarana prasarana teknis produksi peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - f. penyelenggaraan kemitraan bidang peternakan;
 - g. penyelenggaraan bimbingan penerapan pengembangan teknis produksi, pengembangan sarana prasarana, serta pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - h. penyelenggaraan pembinaan status kesehatan hewan dan keamanan pangan asal hewan;
 - i. pengawasan peredaran ternak, produk asal hewan, dan hewan kesayangan;
 - j. penyelenggaraan dan pengelolaan fasilitasi pembiayaan usaha peternakan;

- k. penyelenggaraan pembinaan usaha, fasilitasi kegiatan, pemberdayaan sumber daya peternakan dan kelembagaan pengolahan hasil peternakan;
- l. penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pengembangan mutu dan standardisasi hasil peternakan;
- m. pelestarian tradisi peternakan dan kesehatan hewan;
- n. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- o. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- p. penerbitan sertifikasi nomor kontrol veteriner pada unit usaha asal hewan, pangan, dan non pangan; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Ketujuh
Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 18

- (1) Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 19

- (1) Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketahanan pangan untuk tercukupinya ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan serta jumlah desa rawan pangan yang tertangani.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Bidang Ketahanan Pangan;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis ketersediaan dan distribusi, konsumsi dan keamanan pangan, pemberdayaan daerah rawan pangan;
 - c. perencanaan, pengumpulan, dan pemeriksaan data ketahanan pangan;
 - d. fasilitasi pengembangan, pembinaan, pemberdayaan ketersediaan dan distribusi, konsumsi dan keamanan pangan serta pemberdayaan daerah rawan pangan;
 - e. penyusunan dan analisis data dasar ketersediaan, distribusi, akses pangan, daerah rawan pangan, serta konsumsi dan keamanan pangan;
 - f. pengembangan sistem informasi cadangan pangan dan harga pangan;
 - g. pemantauan dan pengendalian ketersediaan, distribusi, akses pangan, daerah rawan pangan, serta konsumsi dan keamanan pangan;
 - h. pelaksanaan kerja sama dalam pemantapan ketersediaan, distribusi, akses pangan, daerah rawan pangan, serta konsumsi dan keamanan pangan;
 - i. pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja ketersediaan, distribusi, akses pangan, daerah rawan pangan, serta konsumsi dan keamanan pangan;
 - j. perumusan rencana dan pelaksanaan, pengkajian dan pemantauan, pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan;
 - k. pelestarian tradisi ketahanan pangan;
 - l. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Ketahanan Pangan; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 20

Unit Pelaksana Teknis dapat dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

Di lingkungan Dinas ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.

- (4) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Kedudukan dan tanggung jawab pejabat fungsional dan/atau pelaksana secara langsung berada di bawah Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas.
- (2) Dalam hal pejabat fungsional diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pejabat fungsional tersebut dapat membawahi pejabat fungsional dan pelaksana.
- (3) Penentuan kedudukan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan struktur organisasi Dinas.

Pasal 24

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh semua unsur di lingkungan Dinas.

Pasal 26

Dinas memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam cakupan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi.

Pasal 27

- (1) Dinas menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Dinas.
- (2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 28

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 29

Setiap unsur di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dalam hubungan antar Dinas atau lembaga lain yang terkait.

Pasal 30

Semua unsur di lingkungan Dinas menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Setiap pejabat administrator bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Setiap Pejabat Administrator di lingkungan Dinas mengawasi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan pelaksanaan tugas bawahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Administrator mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Setiap pejabat administrator mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 34

Setiap laporan yang diterima oleh pejabat administrator dari bawahannya, diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Dalam hal belum dilaksanakan pelantikan jabatan manajerial berdasarkan Peraturan Gubernur ini, maka pelaksanaan Peraturan Gubernur ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 95 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 96), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 16 Desember 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 16 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,


ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 92

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 91 TAHUN 2024
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN
DAN KETAHANAN PANGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X